



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR: 278.a TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN JENEPONTO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN JENEPONTO tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara KABUPATEN JENEPONTO untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Keputusan Kepala Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Sekretariat PPS Balangloe Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Berita Acara Pleno KPU KABUPATEN JENEPONTO Nomor 179/PP.04.1-BA/7304/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilu Tahun 2024.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENGGANTI ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUNGAN SUARA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Astuti Mursalim	Perempuan	Balangloe Tarawang Kec. Tarawang

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Balangloe Tarawang Kec. Tarawang KABUPATEN JENEPONTO untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di JENEPONTO  
pada tanggal 10 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

MUHAMMAD ALWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

